



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN
PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan. . .

13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

6. Rencana. . .

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Pemasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
9. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

16. Sub. . .

16. Sub Kegiatan adalah rincian dari kegiatan untuk mencapai *output* dari kegiatan.
17. Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian kinerja suatu sub kegiatan, kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - c. BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
 - d. BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - e. BAB V PENUTUP
- (3) Rencana Pendanaan Indikatif Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari Renstra Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi acuan penyusunan Rencana Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 19 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1626

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : TAHUN 2025
TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN
2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025-2029





BAPENDA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM



2025-2029

RENSTRA



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Batam Tahun 2025-2029. Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi BAPENDA. Renstra memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029. Renstra BAPENDA juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator *output* kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi pada hasil.

Kami menyadari bahwa tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan Pendapatan Daerah kedepannya akan makin bertambah berat, kompleks dan bahkan terkadang penuh dengan ketidakpastian, oleh sebab itu pembangunan bidang Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerjasama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat.

Melalui kesempatan ini, kami mengharapkan semua pihak untuk saling bahu membahu dalam menyelenggarakan peningkatan dan pengembangan potensi sumber pendapatan dalam mendanai pembangunan guna mewujudkan Visi Kota Batam **“Batam Kota Madani Yang Inovatif, Berbudaya Dan Berkelanjutan Sebagai Pusat Investasi Dan Pariwisata”**

Batam, September 2025



KWALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM

RAJAH AZMANSYAH, S.Sos., M.T
Pembina Utama Muda

NIP. 19701120 200003 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	9
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	28
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	33
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	37
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	38
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	39
2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah	39
2.2.2 Isu Strategis.....	42
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	45
3.1 Tujuan dan Sasaran	45
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	47
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	48
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	48
BAB V PENUTUP.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	28
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	29
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	29
Tabel 2.4	Jumlah kendaraan Roda 4 dan Roda 2.....	30
Tabel 2.5	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya.....	31
Tabel 2.6	Aset Bangunan dan Gedung.....	31
Tabel 2.7	Jumlah Aplikasi Publik Penunjang Optimalisasi Pajak Daerah.	32
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2020-2024.....	35
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2020- 2024.....	36
Tabel 2.10	Mitra Kerja sama Bapenda.....	37
Tabel 2.11	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.	38
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	45
Tabel 3.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	3
Gambar 1.2	Hubungan RPJMD dengan Renstra.....	4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Bapenda Kota Batam.....	10
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pendapatan Daerah Kota Batam sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 27 Tahun 2023, secara umum bertanggung jawab atas pengelolaan dan optimalisasi pendapatan daerah terutama di sektor Pajak Daerah serta Retribusi Daerah guna mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kota Batam. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) adalah kebutuhan pemerintah daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), termasuk pajak dan retribusi, serta untuk meningkatkan kapasitas penerimaan daerah demi pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Instansi ini memiliki peran krusial dalam meningkatkan pendapatan untuk pendanaan pembangunan berkelanjutan di suatu daerah. Salah satu fokus utama Bapenda adalah memperluas basis pajak dengan mengidentifikasi potensi pendapatan baru yang belum tergarap. Selain itu, Bapenda juga berperan dalam mengedukasi masyarakat mengenai kewajiban dan manfaat pembayaran pajak melalui berbagai program dan sosialisasi, upaya ini dilakukan agar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak semakin meningkat.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD).

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batam untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dan RPJMD Kota Batam yang memuat tujuan, dan strategi yang realistis.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah merupakan komitmen yang dibangun untuk digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kota Batam. Selain itu Renstra digunakan sebagai pedoman/acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi-misi Kota Batam **“Batam Kota Madani Yang Inovatif, Berbudaya Dan Berkelanjutan Sebagai Pusat Investasi Dan Pariwisata”**.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini adalah:

- a. fokus pada upaya mengidentifikasi dan menangani isu-isu strategis yang berkembang dengan sasaran yang dinamis dan berkelanjutan, dalam hal ini berkaitan dengan penerimaan pendapatan daerah;
- b. lebih berorientasi pada langkah-langkah program yang bersifat teknis, sistematis dan akuntabel untuk merespon isu-isu strategis yang berkembang terhadap optimalisasi pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan dalam mewujudkan Visi Kota Batam Tahun 2025-2029.

Proses penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Batam memiliki beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan Perumusan Realisasi Riil Renstra:
 - a. Analisis Situasi yang Mendalam:
Melakukan kajian kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang perlu diatasi.
 - b. Perumusan Visi, Misi, dan Tujuan:
Merumuskan visi dan misi yang selaras dengan RPJMN/RPJMD dan prioritas nasional, serta menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang terukur dan dapat dicapai.
 - c. Penetapan Program dan Kegiatan:
Merumuskan program dan kegiatan yang jelas, terukur, dan berbasis kebutuhan, sebagai langkah operasional untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.
 - d. Penentuan Indikator Kinerja:
Menetapkan indikator kinerja (kuantitatif maupun kualitatif) untuk mengukur pencapaian setiap tujuan dan sasaran.
 - e. Penyelarasan dengan Dokumen Perencanaan Lain:
Memastikan Renstra SKPD selaras dengan RPJMD dan Rencana Kerja (Renja) agar ada kesinambungan antar dokumen perencanaan.
 - f. Implementasi dan Evaluasi:
Renstra bukan hanya dokumen, tetapi harus menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta dilengkapi dengan proses evaluasi untuk memantau pencapaian.
2. Tahap Persiapan Penyusunan
Kegiatan dalam tahap penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi:
 - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - b. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
3. Tahap Penyusunan Rancangan Awal
 - a. Penyusunan rancangan awal Renstra dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD Tahapannya mencakup :
 - b. Analisis gambaran pelayanan;
 - c. Analisis permasalahan;
 - d. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - e. Analisis isu strategis;
 - f. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 - g. Perumusan strategi dan arah kebijakan
 - h. Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
 - i. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

4. Tahap Penyusunan Rancangan
 - a. Rancangan Renstra disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah;
 - b. Rancangan Renstra dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
 - c. Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BP4D untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.

5. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
 Forum Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BP4D Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah.

6. Perumusan Rancangan Akhir
 - a. Perumusan rancangan akhir Renstra merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra menjadi rancangan akhir Renstra berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD;
 - b. Perumusan rancangan akhir Renstra dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.


7. Penetapan Renstra
 - a. Rancangan akhir Renstra disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi;
 - b. Rancangan akhir Renstra yang telah disempurnakan sebagaimana disampaikan kembali kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Renstra Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen 5 tahunan yang merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga Renstra PD bertujuan mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi PD agar selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD. Renstra PD kemudian menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan PD, yang menjadi dasar penganggaran melalui RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), serta menjadi dasar evaluasi kinerja PD. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut ini:

Gambar 1. 2 Hubungan RPJMD dengan Renstra



Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang terstruktur sangat penting karena memberikan arah jangka panjang, mengoptimalkan alokasi sumber daya, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta memfasilitasi pengukuran kinerja yang terukur, sehingga menjadi dasar yang kokoh bagi pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. *Mengapa Renstra yang Terstruktur itu Mendesak?* Ada beberapa faktor yakni :

a. Menentukan Arah dan Fokus

Renstra yang terstruktur akan memberikan visi dan misi yang jelas, sehingga seluruh personil dan sumber daya organisasi memiliki arah yang sama untuk mencapai tujuan jangka panjang.

- b. **Optimalisasi Sumber Daya**
Struktur Renstra membantu dalam mengalokasikan sumber daya (anggaran, tenaga, waktu) secara optimal untuk program-program prioritas, menghindari pemborosan.
- c. **Akuntabilitas dan Transparansi**
Penyusunan yang terstruktur membuat proses perencanaan dan pelaksanaan menjadi lebih mudah dipahami dan diawasi oleh masyarakat dan pemangku kepentingan, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan.
- d. **Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik**
Struktur Renstra menjadi landasan yang kokoh untuk membuat keputusan strategis di masa kini dengan mempertimbangkan konsekuensi di masa depan.
- e. **Pengukuran Kinerja yang Terukur**
Renstra yang terstruktur menyertakan indikator kinerja, yang memungkinkan organisasi untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian target secara objektif.
- f. **Dasar Perencanaan Operasional**
Renstra menetapkan arah makro, yang kemudian dioperasionalkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan, memastikan semua kegiatan selaras dengan tujuan jangka panjang.
- g. **Meningkatkan Kolaborasi**
Perencanaan strategis yang terstruktur dapat membuka peluang kolaborasi antar tim dan departemen dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130);
21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
22. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 22 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.
23. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
24. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025 - 2029 mempunyai maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah dan kondisi yang diinginkan lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Batam yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Daerah Kota Batam Tahun 2025 - 2029.

Hal lain juga yang diharapkan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025 - 2029 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang diampu oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batam secara berkesinambungan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Pendapatan daerah Kota Batam Tahun 2025 - 2029 adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi;
2. Menjamin adanya konsistensi rencana dan pemilihan program dan kegiatan prioritas Badan Pendapatan Daerah Kota Batam sesuai dengan kebutuhan dan visi-misi Kota Batam;
3. Menerjemahkan sasaran dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2025-2029 yang tertuang dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah tahun 2025-2029 yang disertai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025-2029;

4. Menyediakan pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Bapenda Kota Batam setiap tahunnya.
5. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan tahunan dan lima tahunan pembangunan daerah sesuai lingkup urusan, tugas dan fungsi perangkat daerah;
6. Sebagai tolok ukur keberhasilan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan sistematika Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029.
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM.**
Menggambarkan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumberdaya, kinerja pelayanan, capaian program prioritas tantangan/hambatan dan peluang pengembangan pelayanan dan Isu- Isu Strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan Prediksi Terhadap Pelaksanaan Tusi Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Pada bab ini berisi tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kota Batam beserta indikator kinerja dan target selama lima tahun.
- BAB IV : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif jangka menengah untuk lima tahun mendatang.
- BAB V : PENUTUP**
Bab ini berisi tentang uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya dirinci dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, fungsi, dan Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah.

Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang memiliki tugas pokok melaksanakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :


- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pendapatan Daerah;
- d. Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan dan barang daerah.

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Batam sesuai Peraturan Walikota Batam Nomor 26 Tahun 2022 terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat Badan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang-bidang terdiri dari:
 1. Bidang Pajak Daerah I terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah I;
 - b) Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Bidang Pajak Daerah II;
 - a) Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah II;
 - b) Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah;
 - a) Sub Bidang Pembukuan Pajak Daerah;
 - b) Sub Bidang Penyelesaian Piutang Pajak Daerah; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
 4. Bidang Perencanaan Pendapatan, Evaluasi, dan Sistem Informasi;
 - a) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Regulasi;
 - b) Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah; dan

- c) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. UPT

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Batam



1. Tugas dan Fungsi Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, penetapan, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan rencana program/kegiatan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum pada Badan Pendapatan Daerah yang meliputi Sekretariat, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah, Bidang Perencanaan Pendapatan, Evaluasi, dan Sistem Informasi, UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis, dan teknis pada Badan Pendapatan Daerah yang meliputi Sekretariat, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah, Bidang Perencanaan Pendapatan, Evaluasi, dan Sistem Informasi, UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Penyelenggaraan koordinasi, konsolidasi, dan konsultasi penerimaan Pendapatan Daerah dengan instansi terkait di Daerah maupun dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- e. Pelaksanaan pembagian tugas, pembinaan, pengarahan, dan pengawasan terhadap bawahan atas pelaksanaan urusan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah yang meliputi Sekretariat, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak

Daerah II, Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah, Bidang Perencanaan Pendapatan, Evaluasi, dan Sistem Informasi, UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional;

- f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pada Badan Pendapatan Daerah yang meliputi Sekretariat, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah, Bidang Perencanaan Pendapatan, Evaluasi, dan Sistem Informasi, UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Badan Pendapatan Daerah.

2. Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, dan aset serta pengoordinasian tugas-tugas di Bidang. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana kerja serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- b. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Badan Pendapatan Daerah
- c. Pelaksanaan dan pelaporan keuangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- d. Pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik daerah serta urusan dokumentasi dan informasi;
- e. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- f. Pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPT; dan
- g. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

a. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Menyusun program dan rencana kerja operasional kegiatan administrasi umum dan administrasi

- kepegawaian;
4. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 5. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian agar sasaran tetap terfokus;
 6. Memproses penerimaan, pendistribusian, pengiriman surat-surat, dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan;
 7. Menyiapkan bahan dan pemeriksaan serta paraf pada penulisan tata naskah di lingkungan pekerjaannya;
 8. Melaksanakan pelayanan keprotokolan, humas, dan rapat-rapat di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
 9. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan kantor;
 10. Melaksanakan pengadaan, pendistribusian, dan pemeliharaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan, dan aset lainnya;
 11. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
 12. Melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan bahan pengurusan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pemeliharaan serta dokumentasi data kepegawaian, rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, Taspen, Taperum, Asuransi Kesehatan Pegawai, Absensi, Surat Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga, izin belajar dan tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah, administrasi pernikahan/perceraian, pengelolaan administrasi perjalanan dinas, serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
 13. Menyusun dan menyiapkan bahan usulan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis, dan fungsional di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
 14. Melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian yang meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan, rencana kebutuhan, dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
 15. Melaksanakan pengkoordinasian administrasi penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
 16. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) lingkup Badan Pendapatan Daerah;
 17. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;

18. Membuat telaah staf sebagai bahan kebijakan administrasi umum dan kepegawaian di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
19. Melakukan penyusunan SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
20. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
21. Menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
22. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris; dan;
23. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Tugas Sub Koordinator Urusan Perencanaan Program

Sub Koordinator Urusan Perencanaan Program bertugas membantu Sekretaris dalam urusan perencanaan program. Tugas sebagaimana dimaksud di atas:

1. melakukan identifikasi masalah/isu strategis;
2. menyusun kebijakan rencana pembangunan;
3. mengadopsi dan legitimasi rencana pembangunan;
4. melakukan pelaksanaan rencana pembangunan;
5. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
6. menyiapkan bahan untuk menyusun rencana program kerja dan kegiatan pada lingkup perencanaan program berbasis kinerja sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
7. menyusun bahan kebijakan operasional program sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah;
8. menyiapkan bahan analisis, pengumpulan, penyajian, dan pelayanan data serta pengelolaan sistem informasi pembangunan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
9. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung pada Badan Pendapatan Daerah;
10. melakukan kompilasi, penyusunan program, dan kegiatan administrasi umum dan publik, serta bekerjasama dengan bidang-bidang dan unit terkait untuk mengoordinasikan, mengusulkan, dan merevisi kegiatan dan program sesuai kebutuhan Badan Pendapatan Daerah;
11. menyusun administrasi dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Badan Pendapatan Daerah;
12. menyusun dan menganalisis bahan, data, dan informasi dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana

- Strategis, Rencana Kerja, serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota;
13. menyusun dan melaksanakan analisis bahan, data dan informasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Badan Pendapatan Daerah;
 14. menganalisis bahan perumusan program prioritas Badan Pendapatan Daerah sebagai bahan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja;
 15. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris yang berkaitan dengan tugas urusan perencanaan program sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;
 16. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan Kebijakan Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 17. menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunan program kerja Badan Pendapatan Daerah dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 18. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
 19. membuat telaah staf sebagai bahan kebijakan di lingkup program dan anggaran;
 20. membuat Pohon Kinerja Perangkat Daerah;
 21. menyusun Peta Proses Bisnis;
 22. melakukan penyusunan SOP, SPP, dan IKM pada lingkup urusan perencanaan program;
 23. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
 24. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas serta mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris; dan
 25. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tugas Sub Koordinator Urusan Keuangan

Sub Koordinator Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris dalam urusan keuangan. Tugas sebagaimana dimaksud di atas:

1. melakukan kegiatan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah;
2. menyiapkan dan menyusun rencana program kerja sesuai lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Sekretaris;
3. menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. mengatur dan mengendalikan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan

- evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan Badan Pendapatan Daerah;
5. menyiapkan bahan konsep naskah dinas bidang keuangan sesuai petunjuk dari pimpinan;
 6. melaksanakan proses pengelolaan keuangan serta pembukuan untuk belanja pengeluaran;
 7. melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan penatausahaan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah;
 8. melakukan kegiatan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunan laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. melaksanakan tata kelola administrasi Barang Milik Daerah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah meliputi inventarisasi, penyimpanan, dan pelaporan;
 11. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
 12. menyiapkan bahan usulan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pemegang Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, dan Sekretaris Kegiatan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
 13. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
 14. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di bidang penatausahaan keuangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
 15. melakukan penyusunan SOP, SPP, dan IKM pada lingkup urusan keuangan;
 16. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
 17. menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan keuangan;
 18. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris; dan
 19. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tugas dan Fungsi Bidang Pajak Daerah I

Bidang Pajak Daerah I dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah lingkup bidang Pajak Daerah I yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Penerangan Jalan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pajak Daerah I mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program lingkup Pajak Daerah I;
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pajak Daerah I;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Pajak Daerah I; dan
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pajak Daerah I.

a. Tugas Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah I

Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah I dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang. Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pajak Daerah I lingkup Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah I. Tugas sebagaimana dimaksud di atas:

1. menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah I yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. menyusun penetapan kinerja Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah I;
3. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah I;
4. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan;
5. melakukan Penilaian, Penetapan dan Validasi, meliputi Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Keputusan Nilai Jual Objek Pajak, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Keterangan Bebas Pajak Daerah I;
6. menyusun dan menerbitkan klasifikasi dan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
7. menyusun Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Daerah I;
8. melakukan perencanaan dan pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan cetak massal kepada Masyarakat melalui Petugas, Kelurahan dan/atau UPT;
9. melaksanakan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan dan Keberatan Pajak Daerah I;

10. melaksanakan validasi kebenaran penulisan dan perhitungan yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
11. melaksanakan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan dan keberatan Pajak Daerah I;
12. melaksanakan proses pengajuan keberatan yang meliputi pembetulan, pembatalan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi, penentuan kembali tanggal jatuh tempo Pajak Daerah I;
13. memproses surat permohonan banding;
14. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
15. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah I;
16. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
17. menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah I;
18. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah I; dan
19. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Tugas Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I

Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang. Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pajak Daerah I lingkup Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I. Tugas sebagaimana dimaksud di atas:

1. menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. menyusun penetapan kinerja Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I;
3. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I;
4. melaksanakan analisa data untuk bahan kajian Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I;
5. melaksanakan penagihan yang meliputi penerbitan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Teguran, Surat Peringatan dan surat sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan Pajak Daerah I;
6. melakukan penagihan dan penindakan yang meliputi pengusulan pengurangan, keringanan, keberatan,

- pembetulan, pembatalan, dan penghapusan sanksi administratif, fasilitasi pengajuan permohonan keberatan dari wajib pajak;
7. melaksanakan upaya-upaya penagihan aktif dan pasif Pajak Daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
 8. melaksanakan proses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;
 9. melaksanakan tindakan berupa pemasangan stiker penunggak pajak, penyegelan, dan penyitaan Pajak Daerah I;
 10. melaksanakan pemeriksaan, monitoring, dan evaluasi kepatuhan serta ketaatan wajib Pajak Daerah I;
 11. memeriksa data dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan Surat Keputusan Pajak Daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I;
 12. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I;
 13. melaksanakan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I
 14. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
 15. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I;
 16. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
 17. menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I;
 18. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I; dan
 19. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tugas Sub Koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah I

Sub Koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah I bertugas membantu Kepala Bidang dalam Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah I. tugas sebagaimana dimaksud di atas:

1. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah I;
2. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek pajak baru, mutasi objek/subjek pajak, pencatatan, dan validasi objek serta subjek Pajak Daerah I;

3. melaksanakan penyampaian dan penerimaan Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak;
4. melaksanakan pengalokasian dan penatausahaan Pajak Daerah I, pemantauan, dan penyiapan laporan evaluasi kinerja;
5. melaksanakan pemetaan objek dan subjek Pajak Daerah I;
6. menerbitkan Daftar Induk Wajib Pajak dan Kartu Pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
7. melaksanakan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan Pajak Daerah I;
8. melaksanakan verifikasi objek dan subjek pajak untuk pemutakhiran data Pajak Daerah I;
9. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
10. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup urusan pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah I; k
11. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
12. menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah I;
13. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan urusan pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah I;
14. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Tugas dan Fungsi Bidang Pajak Daerah II

Bidang Pajak Daerah II dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah lingkup bidang Pajak Daerah II meliputi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Logam Bukan Logam, dan Pajak Reklame. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pajak Daerah II mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program lingkup Pajak Daerah II;
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pajak Daerah II;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Pajak Daerah II; dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Pajak Daerah II.

a. Tugas Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah II

Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah II dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang. Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pajak Daerah II lingkup Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah II. Tugas sebagaimana dimaksud di atas:

1. menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak Daerah II yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. menyusun penetapan kinerja Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah II;
3. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah II;
4. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan;
5. melakukan Penilaian, Penetapan dan Validasi, meliputi Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Keputusan Nilai Jual Objek Pajak, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Keterangan Bebas Pajak Daerah II;
6. menyusun Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Daerah II;
7. melaksanakan proses pengajuan keberatan yang meliputi pembetulan, pembatalan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi, penentuan kembali tanggal jatuh tempo Pajak Daerah II;
8. memproses surat permohonan banding;
9. melaksanakan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak Daerah II;
10. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
11. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak II;
12. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
13. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak II;
14. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak II; dan
15. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Tugas Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II

Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang. Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas Kepala Bidang Pajak Daerah II. Tugas sebagaimana dimaksud di atas:

1. menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. menyusun penetapan kinerja Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II;
3. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II;
4. melaksanakan analisa data untuk bahan kajian Penagihan dan Pemeriksaan;
5. melaksanakan penagihan yang meliputi Penerbitan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Teguran, Surat Peringatan dan surat sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan Pajak Daerah II;
6. melakukan penagihan dan penindakan yang meliputi pengusulan pengurangan, keringanan, keberatan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan sanksi administratif serta fasilitasi pengajuan permohonan keberatan dari wajib pajak;
7. melaksanakan upaya-upaya penagihan aktif dan pasif Pajak Daerah II yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
8. pelaksanaan proses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;
9. pelaksanaan tindakan berupa pemasangan stiker penunggak pajak, penyegelan, dan penyitaan Pajak Daerah II;
10. pelaksanaan pemeriksaan, monitoring, dan evaluasi kepatuhan serta ketaatan wajib Pajak Daerah II;
11. pemeriksaan data dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan Pajak Daerah II;
12. penyusunan dan penyiapan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II;
13. pelaksanaan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II;
14. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
15. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II;
16. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
17. menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II;

18. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II; dan
19. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tugas Sub Koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah II

Sub Koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah II bertugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah II. Tugas sebagaimana dimaksud di atas:

1. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah II;
2. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek pajak baru, mutasi objek/subjek pajak, pencatatan, dan validasi objek dan subjek Pajak Daerah II;
3. melaksanakan penyampaian dan penerimaan Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak;
4. melaksanakan pengalokasian dan penatausahaan Pajak Daerah II, pemantauan dan penyiapan laporan evaluasi kinerja;
5. melaksanakan pemetaan objek dan subjek Pajak Daerah II;
6. menerbitkan Daftar Induk Wajib Pajak dan Kartu Pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
7. melaksanakan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan Pajak Daerah II;
8. melaksanakan verifikasi objek dan subjek pajak untuk pemutakhiran data Pajak Daerah II;
9. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
10. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah II;
11. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
12. menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah II;
13. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah II; dan
14. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Tugas dan Fungsi Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah

Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program lingkup Pembukuan Pendapatan Daerah;
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pembukuan Pendapatan Daerah;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Pembukuan Pendapatan Daerah; dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Pembukuan Pendapatan Daerah;

a. Tugas Sub Bidang Penyelesaian Piutang Pajak Daerah

Sub Bidang Penyelesaian Piutang Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang. Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah lingkup Penyelesaian Piutang Pajak Daerah. Tugas sebagaimana dimaksud di atas:

1. menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Sub Bidang Penyelesaian Piutang Pajak Daerah yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. menyusun penetapan kinerja Sub Bidang Penyelesaian Piutang Pajak Daerah;
3. menyusun penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Penyelesaian Piutang Pajak Daerah;
4. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan;
5. melakukan penyusunan dan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Penyelesaian Piutang Pajak Daerah;
6. melakukan pelaksanaan analisa data untuk bahan kajian Penyelesaian Piutang Pajak Daerah;
7. melakukan pelaksanaan monitoring pembayaran piutang Pajak Daerah;
8. melakukan pelaksanaan penatausahaan dan klasifikasi data piutang Pajak Daerah;
9. melakukan pelaksanaan verifikasi piutang dan penelitian lapangan Pajak Daerah;
10. melakukan pelaksanaan penagihan piutang Pajak Daerah;
11. melakukan pengusulan penonaktifan dan penghapusan piutang Pajak Daerah;
12. melakukan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan Penyelesaian Piutang Pajak Daerah.
13. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Sub Bidang Penyelesaian Piutang Pajak Daerah;
14. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;

15. menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bidang Penyelesaian Piutang Pajak Daerah;
16. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Sub Bidang Penyelesaian Piutang Pajak Daerah; dan
17. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Tugas Sub Koordinator Urusan Pembukuan Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah

Sub Koordinator Urusan Pembukuan Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah bertugas membantu Kepala Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah dalam urusan Pembukuan Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah. Tugas sebagaimana dimaksud di atas:

1. melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait Pendapatan Asli Daerah;
2. melakukan pengolahan dan analisis data terkait Pendapatan Asli daerah;
3. mempersiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Pembukuan Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah;
4. melaksanakan Pembukuan Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah secara administratif;
5. menerima dan mencatat tembusan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Keputusan Dana Bagi Hasil;
6. melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi pendapatan Retribusi Daerah dengan Perangkat Daerah Penghasil dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/Bendahara Umum Daerah;
7. melakukan pengolahan dan analisis data terkait Pendapatan Asli Daerah;
8. melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait Dana Bagi Hasil;
9. melakukan pengolahan dan analisis data terkait Dana Bagi Hasil;
10. menyusun konsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
11. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Urusan Pembukuan Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah;
12. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
13. menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Urusan Pembukuan Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah;
14. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Urusan Pembukuan Dana Bagi Hasil dan Retribusi Daerah; dan

15. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan Pendapatan, Evaluasi, dan Sistem Informasi

Bidang Perencanaan Pendapatan Evaluasi dan Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di lingkup Perencanaan Pendapatan, Evaluasi, dan Sistem Informasi. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program ruang lingkup Perencanaan Pendapatan, Evaluasi dan Sistem Informasi;
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Perencanaan Pendapatan, Evaluasi dan Sistem Informasi;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Perencanaan Pendapatan, Evaluasi dan Sistem Informasi; dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan Pendapatan, Evaluasi dan Sistem Informasi.

a. Tugas Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Regulasi

Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Regulasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang. Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan, Evaluasi dan Sistem Informasi. Tugas sebagaimana dimaksud di atas:

1. menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Regulasi yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. menyusun penetapan kinerja Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Regulasi;
3. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Perencanaan Pendapatan dan Regulasi;
4. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan;
5. menyusun rancangan pedoman Perencanaan Pendapatan dan Regulasi Pajak Daerah;
6. mengoordinasikan penyusunan rencana penerimaan pendapatan daerah;
7. mengoordinasikan pelaksanaan analisa data antara lain membuat prognosis dan asumsi perkembangan penerimaan Pendapatan Daerah tahun berjalan;
8. mengoordinasikan Pengelolaan data potensi dan target pendapatan daerah;
9. melaksanakan penyuluhan/sosialisasi/workshop internalisasi perencanaan dan regulasi pajak;
10. melaksanakan legalisasi terhadap karcis retribusi dan/atau nota penjualan;
11. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Perencanaan Pendapatan dan Regulasi;

12. menyusun konsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
13. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
14. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Regulasi; dan
15. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Tugas Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang. Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan, Evaluasi dan Sistem Informasi lingkup Sistem Informasi Pendapatan Daerah. Tugas sebagaimana dimaksud di atas:

1. menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. menyusun penetapan kinerja Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
3. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah.
4. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan;
5. melaksanakan pembangunan dan/atau pengelolaan jaringan beserta sistem keamanan jaringan teknologi informasi;
6. melaksanakan pengumpulan seluruh data pajak dan data potensi pajak Daerah;
7. melaksanakan penyusunan dan penyediaan kebutuhan aplikasi yang diperlukan dalam mendukung kinerja;
8. melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi penyediaan data dan informasi Pendapatan Daerah;
9. melaksanakan pengendalian dan pengawasan sistem dan prosedur administrasi pengelolaan Pendapatan Daerah;
10. menyusun konsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
11. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
12. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;

13. menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
14. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah; dan
15. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tugas Sub Koordinator Urusan Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah

Sub Koordinator Urusan Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah bertugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan, Evaluasi, dan Sistem Informasi dalam urusan evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah. Tugas sebagaimana dimaksud di atas:

1. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Urusan Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. memproses dan menyusun penetapan kinerja urusan Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
3. menganalisa data antara lain membuat prognosis penerimaan pajak dan retribusi, membuat asumsi perkembangan pelaporan Pendapatan Daerah tahun berjalan;
4. melakukan Evaluasi Pendapatan Daerah;
5. melakukan monitoring dan evaluasi terkait Pendapatan Asli Daerah;
6. melakukan monitoring dan evaluasi terkait Dana Bagi Hasil;
7. melakukan monitoring dan evaluasi terkait laporan keuangan daerah;
8. melakukan monitoring dan analisis rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di bidang Evaluasi Pendapatan Daerah
10. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya berdasarkan ketentuan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
11. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
12. menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Urusan Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
13. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan urusan Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
14. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah sesuai

dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud di atas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang selaku Koordinator.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mencakup:

a. Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika. Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi ASN yang di dalamnya terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai saat ini Badan Pendapatan Daerah memiliki sumber daya aparatur sebagai berikut:

a. Pangkat dan Golongan

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Unit Kerja	Jml	Pegawai PNS			Pegawai PPPK					Pejabat Struktural			Jafun g
			II	III	IV	I	III	V	VII	IX	Ess 2	Ess 3	Ess 4	
1	Sekretariat	31	2	16	2	1	-	3	1	6	1	1	1	2
2	Pajak Daerah I	71	2	25	4	-	-	16	4	20	-	1	2	2
3	Pajak Daerah II	55	4	20	1	-	1	18	-	11	-	1	2	1
4	Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah	28	1	14	2	-	-	3	-	8	-	1	2	1
5	Bidang Perencanaan Pendapatan, Evaluasi, dan Sistem Informasi	24	1	9	2	-	-	2	2	8	-	1	2	1

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Bapenda (September 2025)

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam berjumlah 209 (Dua Ratus Sembilan) orang yang tersebar di 4 (empat) bidang teknis dan 1 (satu) Sekretariat. Pejabat struktural telah terisi sesuai formasi yang ada, terdiri dari 1 (satu) orang pejabat eselon 2 (dua), 5 (lima) orang pejabat eselon 3 (tiga), 9 (sembilan) orang pejabat eselon 4 (empat), 7 (tujuh) orang jabatan fungsional.

b. Pendidikan
Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	-	-	1	-	1
2	SMP Sederajat	1	-	1	-	2
3	SMA Sederajat	20	9	31	11	71
4	D-I	-	-	-	-	0
5	D-II	-	-	-	-	0
6	D-III	5	2	5	2	14
7	D-IV	3	1	4	9	17
8	S1	27	20	17	23	87
9	S2	8	9	-	-	17
10	S3	-	-	-	-	0

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Bapenda (September 2025)

Secara keseluruhan pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam berjumlah 209 orang , yang terdiri dari 105 orang PNS dan 104 orang PPPK Dari data yang ada pada tabel 2.2 di atas dapat dilihat bahwa untuk pegawai PNS dan THL tingkat pendidikan SMA dan S1 masing-masing hampir berbagi rata mendekati 50% dari jumlah pegawai yg ada.

c. Jabatan
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Nama Jabatan	Jumlah	Pria	Wanita
1	Kepala Badan Pendapatan Daerah	1	1	-
2	Sekretaris Badan Pendapatan	1	1	-
3	Kepala Bidang	4	3	1
4	Kepala Sub Bagian	1	-	1
5	Kepala Sub Bidang	8	6	2
6	Jabatan Fungsional	7	2	5
JUMLAH		22	13	9

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Bapenda (September 2025)

Pada tabel 2.3 di atas dapat terlihat bahwa dari 22 formasi jabatan yang telah terisi Terdapat 15 Jabatan Struktural dan 7 Jabatan Fungsional dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin, 13 orang (59%) orang diisi oleh pejabat laki-laki dan selebihnya sebanyak 9 Orang (41%) orang diisi oleh pejabat perempuan.

d. Sarana dan Prasarana

Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dalam upaya pelaksanaan kinerja baik perkantoran maupun saat pelaksanaan pelayanan di luar lingkungan kantor atau ke pemukiman warga, dibutuhkan sarana dan prasarana untuk menunjang keberhasilan kinerja pelayanan pajak daerah maka diperlukan, kendaraan, peralatan mesin serta sarana lainnya yang mendukung pada kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam hal ini sarana dan prasarana yang dibutuhkan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun terdiri dari :

Tabel 2. 4 Jumlah kendaraan Roda 4 dan Roda 2 di Badan Pendapatan Daerah

No	Nama Jenis Barang	Merk / type	No Plat	Kondisi
1	Sedan	TOYOTA ALTIS	BP 1031 ZC	Baik
2	Station Wagon	TOYOTA KIJANG	BP 1041 A	Baik
3	Station Wagon	MITSUBISHI	BP 8015 ZC/CX	Baik
4	Station Wagon	TOYOTA KIJANG	BP 17 C	Baik
5	Station Wagon	AVANZA 1.3GAT	BP 1454 C	Baik
6	Station Wagon	AVANZA 1.3GAT	BP 1248 C	Baik
7	Station Wagon	TOYOTA AVANZA 1,3 GM	BP 1566 C	Baik
8	Truck + Attachment	TOYOTA DYNA	BP 8419 C	Baik
9	Pick Up	TOYOTA NEW HILUX D-CAB 2.5 G MT DIESEL	BP 8048 VC	Baik
10	Pick Up	TOYOTA NEW HILUX D-CAB 2.5 G MT DIESEL	BP 8058 VC	Baik
11	Pick Up	TOYOTA NEW HILUX D-CAB 2.5 G MT DIESEL	BP 8021 VC	Baik
12	Pick Up	TOYOTA NEW HILUX D-CAB 2.5 G MT DIESEL	BP 8022 VC	Baik
13	Sepeda Motor	HONDA VERZA	BP 3172 C	Baik
14	Sepeda Motor	HONDA VERZA	BP 3173 C	Baik
15	Sepeda Motor	HONDA VERZA	BP 3174 C	Baik
16	Sepeda Motor	HONDA VERZA	BP 3175 C	Baik
17	Sepeda Motor	HONDA VERZA	BP 3176 C	Baik
18	Sepeda Motor	HONDA VERZA	BP 3189 C	Baik
19	Sepeda Motor	HONDA VERZA	BP 3188 C	Baik
20	Sepeda Motor	GL PRO	BP 3146 C	Baik
21	Bus	HINO	BP 8340 C	Baik
22	Station Wagon	TOYOTA KIJANG	BP 248 C	Baik
23	Station Wagon	ISUZU PANTHER	BP 251 C	Baik

No	Nama Jenis Barang	Merk / type	No Plat	Kondisi
24	MINIBUS	TOYOTA ZENIX 2.0G HV CVT	BP 1927 C	Baik
25	MINIBUS	TOYOTA VELOZ	BP 1924 C	Baik

Sumber : KIB Badan Pendapatan Daerah Kota Batam (September 2025)

Badan Pendapatan Daerah dalam optimalisasi pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak daerah dalam operasionalnya sangat bergantung pada sarana dan prasarana yang ada, dalam hal ini kendaraan dinas ataupun kendaraan operasional. Berdasarkan tabel 2.4 di atas dapat dilihat bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Batam memiliki 15 unit kendaraan roda 4, dengan kondisi sebagian kendaraan roda 4 berusia lebih dari 10 tahun. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 ada 8 unit dengan kondisi masih bagus.

Tabel 2.5 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya di Badan Pendapatan Daerah

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	Personal Computer	158	Unit	√	-
2	Print	83	Unit	√	-
3	AC	51	Unit	√	-
4	Laptop	12	Unit	√	-
5	Notebook	7	Unit	√	-
6	Mesin Antrean	2	Unit	√	-
7	Finger Print	2	Unit	√	-
8	Mesin Perforasi	2	Unit	√	-
9	Mesin Fotocopy	4	Unit	√	-
10	Lock Door / Access Door	5	Unit	√	-
11	Scanner	12	Unit	√	-
12	Genset	1	Unit	√	-
13	Camera CCTV	3	Set	√	-

Sumber : KIB Badan Pendapatan Daerah Kota Batam (September 2025)

Tabel 2. 6 Aset Bangunan dan Gedung di Badan Pendapatan Daerah

No	Nama Barang	Alamat	Luas	Konstruksi	Jumlah Lantai
1	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	Jalan Kartini II No. 2 Sei Harapan	160 M2	Beton	1

Sumber : KIB Badan Pendapatan Daerah Kota Batam (September 2025)

**Tabel 2.7 Jumlah Aplikasi Publik Penunjang
Optimalisasi Pajak Daerah**

No	Nama Aplikasi	Situs	Penjelasan Fungsi/Manfaat dari Aplikasi
1	E-BPHTB	ebphtb.batam.go.id	Terintegrasi dengan database PBB dan database BPHTB untuk pencatatan realisasi penerimaan BPHTB (host to host dengan Bank persepsi), terkoneksi dengan Notaris/PPAT dan BPN serta digunakan untuk verifikasi kelengkapan data dan kewajaran pembayaran BPHTB oleh Petugas AR Bapenda
2	E-SPPT PBB-P2	esppt.batam.go.id	Terintegrasi dengan database PBB, dibangun untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak PBB-P2 dalam informasi kewajiban PBB-P2 terutang serta mencetak SPPT PBB-P2
3	SIEPENDA	sipenda.batam.go.id	Sistem Informasi Eksekutif Penerimaan Daerah (SIEPENDA) berfungsi memberikan informasi target dan realisasi penerimaan daerah Kota Batam secara <i>real time</i> yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja
4	E-BILLING	ebilling.batam.go.id	Aplikasi yang terintegrasi dengan bank untuk mendapatkan kode billing pembayaran pajak <i>self assessment</i>
5	E-SPTPD	esptpd.batam.go.id	Membantu wajib pajak dalam melaporkan status pembayaran pajak non PBB-P2 dan BPHTB atau Pajak <i>self assessment</i> (hotel,

No	Nama Aplikasi	Situs	Penjelasan Fungsi/Manfaat dari Aplikasi
			restoran, hiburan, parkir, PPJ, dan MBLB
6	SIMREK	simrek-batam.id	Membantu pengecekan jumlah titik reklame, tanggal bayar, jatuh tempo, pemilik, dan lokasi reklame

Sistem informasi merupakan hal yang sangat penting di era modern saat ini, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dalam menjalankan fungsinya memiliki beberapa jaringan sistem informasi guna mengelola dan memberikan informasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat seperti terlihat pada tabel 2.5 di atas. Jaringan sistem informasi tersebut selalu mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan satu diantaranya merupakan inovasi yang telah mendapatkan penghargaan oleh Kemenpan RB yaitu Inovasi Pelayanan Publik dalam pengelolaan pendapatan daerah (*Tapping Box*).

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

a. Pajak Daerah

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) terdiri dari:
 - a) Makanan dan Minuman
 - b) Tenaga Listrik
 - c) Jasa Perhotelan
 - d) Jasa Parkir
 - e) Jasa Kesenian dan Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan (MLB)
6. Pajak Sarang Burung Walet

b. Retribusi Daerah

1. Retribusi Jasa Umum terdiri dari:
 - a) Retribusi pelayanan kesehatan
 - b) Retribusi Pelayanan Kebersihan
 - c) Retribusi Pelayanan Parkir tepi jalan umum, dan
 - d) Retribusi Pelayanan Pasar
2. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:
 - a) Retribusi Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya
3. Retribusi Perizinan Tertentu Terdiri dari:
 - a) Retribusi layanan Perizinan PBG

- b) Retribusi layanan Penggunaan TKA
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Meliputi:
 - 1. Dividen bagian laba pada bank kas daerah
 - 2. Dividen bagian laba pada BUMD
 - 3. Dividen bagian laba pada badan usaha kepelabuhan
- d. Lain-lain PAD yang sah Meliputi:
 - 1. Pendapatan jasa giro dan bunga deposit bank kas daerah
 - 2. Pendapatan sewa rusunawa
 - 3. Pendapatan denda pajak daerah
 - 4. Pendapatan bunga pinjaman dana bergulir
 - 5. Pendapatan BLUD penyedia air bersih
 - 6. Dana Kapasitas JKN pada FKTP Puskesmas
 - 7. Lain-lain PAD.
- a. **Capaian kinerja pada dimensi pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Penerimaan Pajak Daerah dalam periode 2020-2024 senantiasa mengalami Fluktuasi, penerimaan pajak daerah ini tentunya sangat tergantung pada penetapan targetnya. Pajak daerah dan retribusi daerah pada dasarnya merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM / IKK	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
			2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Target dan Pengkoordinasian Retribusi Daerah	NA	100	100	100	100	100	90,88	84,24	81,72	89,59	98,84
2	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Target	NA	100	100	100	100	100	94,47	89,72	82,25	88,63	99,49

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	Anggaran	Realisasi
Urusan keuangan	30.697.359.703,11	32.132.771.828,00	36.405.723.346,00	38.887.937.956,00	45.739.938.353,00	28.685.550.651,00	28.685.550.651,00	34.498.858.495,00	36.484.490.488,00	43.117.624.257,00	93,44	92,77	94,76	93,82	94,27	10,60	10,90

Sumber : Data Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2020-2024

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Kelompok sasaran pelayanan/Stakeholder pada Badan Pendapatan Daerah Yakni:

1) Masyarakat Umum:

Dalam hal kelompok sasaran masyarakat umum ini, jenis pajak yang dilayani yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2) Badan Usaha:

Dalam hal kelompok sasaran badan usaha, jenis pajak yang dilayani yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Makanan dan Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, dan Jasa Kesenian dan Hiburan), Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tujuan pelayanan ini adalah untuk memastikan ketaatan masyarakat dan badan usaha dalam membayar pajak daerah, serta untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b. Elemen dan bentuk pelayanan Badan Pendapatan Daerah:

1) Pelayanan Informasi dan Sosialisasi

a) Penyuluhan dan Sosialisasi

Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang jenis-jenis pajak daerah, kewajiban pajak, dan peraturan perpajakan yang berlaku.

b) Pengelolaan Data dan Informasi

Mengelola sistem informasi teknologi pendapatan asli daerah (PAD) dan mengembangkan aplikasi pajak daerah secara online.

2) Pelayanan Administrasi Pajak

a) Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan

Melakukan pelayanan dokumen pajak daerah yang meliputi pendataan, pendaftaran, penilaian, dan penetapan Pajak Daerah.

b) Pengelolaan SPTPD

Memelihara basis data pajak daerah dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD).

c) Penetapan Pajak

Melakukan penetapan pajak daerah sesuai dengan dokumen SPOP dan LSPOP dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah.

3) Pelayanan Pemungutan dan Pembayaran Pajak

a) Pelayanan Pembayaran

Memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak secara mudah dan kelancaran waktu pelayanan.

b) Koordinasi Penerimaan

Mengkoordinasikan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari berbagai sumber.

- 4) Pelayanan Keberatan dan Pengurangan
Membantu dalam memproses pengurangan, keringanan, keberatan, dan kelebihan pembayaran pajak.
- 5) Pelayanan Pengkajian dan Pengembangan
 - a) Pengkajian Potensi Pendapatan
Melakukan pengkajian dan pengembangan potensi pendapatan asli daerah.
 - b) Penyusunan Peraturan
Menyusun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah.
- 6) Pengelolaan dan Pelaporan
 - a) Evaluasi dan Pelaporan
Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pendapatan daerah.
 - b) Pembinaan dan Evaluasi
Memberikan pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja bawahan di lingkungan Bapenda.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dalam upaya peningkatan pendapatan Pajak Daerah menjalin kerja sama dengan beberapa mitra, adapun Mitra Kerjasama yakni :

Tabel 2.10 Mitra Kerjasama Bapenda

NO.	NAMA MITRA	LINGKUP KERJA SAMA
1	BP BATAM	Informasi Lahan, Sinergi Layanan PBB-P2 dan perpanjangan UWT
2	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANWIL DJP KEPRI	Optimalisasi Pajak Pusat dan Pajak Daerah
3	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN KEPRI DAN KEJAKSAAN NEGERI BATAM	Penagihan dan Penyelesain piutang Pajak Daerah
4	KEJAKSAAN NEGERI BATAM	Pendamping penagihan, penindakan dan optimalisasi Pajak Daerah
5	KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM, BPN BATAM	Integrasi Layanan data PBB dan BPHTB
6	KPKNL BATAM	Layanan BPHTB untuk pemenang lelang
7	DISDUKCAPIL KOTA BATAM	Pemanfaatan NIK untuk layanan Pajak Daerah
8	OPD PENGELOLA RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAM -DISHUB -DLH -DISPERINDAG -CKTR	Peningkatan Retribusi Daerah Melalui Program Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD)

NO.	NAMA MITRA	LINGKUP KERJA SAMA
	-DINKES -DAMKAR -KETAPANG -DISNAKER	
9	DISKOMINFO DAN DPMPTSP KOTA BATAM	Pelaksanaan konfirmasi Status Wajib Pajak dalam pemberian layanan perizinan dan Non perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Batam
10	B'RIGHT PLN BATAM DAN PT. PLN UNIT INDUK WILAYAH RIAU KEPRI UP3 TANJUNG PINANG	Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Batam
11	MITRA BANK (BRKS, BRI, BTN, BJB BANK SUMUT)	Peningkatan Layanan pembayaran PBB-P2 Melalui Qris, Traveloka, Tokopedia, Bukalapak, LinkAja, Gopay, Kantor Pos, Indomaret dan Alfamart

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kota Batam, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Permasalahan Internal

Permasalahan internal pada Badan Pendapatan Daerah sering kali terkait dengan kelemahan sistem pengendalian internal, seperti ketiadaan kebijakan kepegawaian yang tertulis, serta kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola sistem yang ada. Selain itu, masalah juga bisa muncul dari kesulitan dalam penerapan peraturan dan sistem yang sudah ada karena keterbatasan kapasitas dan pelatihan pegawai, adapun Permasalahan Internal pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

**Tabel 2.11 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah
Kota Batam**

Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
Belum Optimalnya Capaian Pendapatan Asli Daerah	Realisasi penerimaan daerah dari sektor pajak daerah official assessment belum maksimal	1. Kegiatan updating data wajib pajak belum optimal; 2. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan wajib pajak masih dirasa kurang; 3. Distribusi SPPT PBB-P2 kepada masyarakat belum

Masalah Utama	Permasalahan	Akar Masalah
		merata; 4. Digitalisasi pembayaran pajak daerah belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Wajib Pajak.
	Realisasi penerimaan daerah dari sektor pajak daerah self assessment belum maksimal	1. Alat transaksi yang dimiliki oleh WP belum sepenuhnya kompatibel jika dipasang alat monitoring pajak (tapping box); 2. Banyaknya titik reklame yang direlokasi; 3. Tingkat kunjungan wisatawan di kota batam masih tergolong rendah.
	Realisasi piutang pajak daerah yang dapat tertagih masih jauh dari yang ditargetkan	Sebagian besar piutang pajak daerah merupakan pelimpahan piutang dari pemerintah (KPP Pratama Batam) pusat yang tidak dilengkapi dengan data dukung yang lengkap
	Perencanaan pendapatan belum optimal	1. Kegiatan kajian potensi pajak daerah masih tergolong sedikit; 2. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah masih kurang merata; 3. Adanya kebijakan teknis terkait perpajakan yang dinilai kurang relevan dengan kondisi terkini maupun kebijakan yang belum diatur atau ditentukan.
	Efektivitas pelayanan pemerintahan belum maksimal	Kompetensi pegawai belum merata

b. Permasalahan Eksternal

1. Perlunya upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
2. Perlunya peningkatan upaya dan kontribusi instansi pemungut Retribusi Daerah dalam pencapaian target;
3. Iklim ekonomi yang kurang stabil;
4. Belum optimalnya penerimaan Lain-lain PAD yang Sah.

2.2.2 Isu Strategis

Implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu satu sampai dengan lima tahun kedepan, untuk meningkatkan pendapatan daerah terdapat beberapa isu strategis :

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan;
2. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan optimalisasi pajak terutama dalam hal kegiatan pendataan, penertiban, dan penagihan pajak daerah;
3. Belum optimalnya pemetaan dan penyediaan data dukung dalam menghitung potensi penerimaan retribusi daerah di masing-masing OPD penghasil;
4. Saat ini regulasi pajak daerah masih menggunakan peraturan/regulasi yang lama;
5. Belum terselesaikannya proses perbaikan dan updating data WP PBB dari proses peralihan pajak pusat menjadi pajak daerah;
6. Belum adanya SDM fungsional juru sita, penilai pajak, dan pemeriksa pajak.

Penentuan isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dilakukan dengan melakukan identifikasi peluang dan ancaman eksternal. Hasil identifikasi tersebut sebagai berikut:

a. Peluang Eksternal

1) Politik

Kecenderungan politik yang telah dan sedang berkembang akan memberikan peluang:

- a) Reformasi di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun beserta peraturan pelaksanaannya sebagai perubahan dan penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi daerah. Kebijakan ini memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah, khususnya dalam memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- b) Dukungan dan komitmen yang tinggi dari eksekutif dan legislatif daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029;
- c) Adanya kebijakan Pemerintah Daerah tentang peluang investasi di wilayah Kota Batam yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang menjadi potensi pendapatan daerah.

2) Ekonomi

Perkembangan bidang ekonomi yang turut memberikan peluang dengan adanya kontribusi positif dan situasi kondusif adalah:

- a) Kondisi perekonomian masyarakat yang cenderung meningkat dan mengalami laju pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun;
- b) Potensi Sumber Daya Alam dan peluang investasi yang besar dan belum dikelola secara optimal dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan pemerintah umumnya, dan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.

3) Sosial

Beberapa tren sosial yang terjadi di masyarakat memberikan peluang antara lain:

- a) Masyarakat yang heterogen dengan struktur wilayah perairan yang dominan sehingga memberikan ruang gerak dalam mengoptimalkan Pendapatan Daerah;
- b) Menguatnya kontrol sosial masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah baik langsung maupun tidak langsung untuk mewujudkan pemerintahan *clean government* dan *good governance* disertai dengan tuntutan pelayanan yang lebih baik sebagai kompensasi atas kewajiban yang telah dibayarkan oleh masyarakat.

4) Teknologi

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, menawarkan efisiensi kerja dan akurasi dalam pengelolaan data dan arus informasi.

5) Kolaborator dan Kompetitor

- a) Adanya delegasi kewenangan di antara badan-badan unit pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sehingga dapat memecahkan masalah dari Badan Pendapatan Daerah sebagai Koordinator penerimaan Pendapatan Daerah;
- b) Adanya BUMD di wilayah Kota Batam;
- c) Banyaknya tawaran peningkatan SDM (diklat fungsional, beasiswa, pendidikan formal);
- d) Makin terbukanya kesempatan untuk bekerjasama dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi maupun media massa dalam rangka mencari solusi yang terbaik untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah.

b. Ancaman Eksternal**1) Ekonomi**

- a) Adanya pengaruh resesi ekonomi beberapa kawasan di dunia, dan pertumbuhan ekonomi yang belum stabil, hal ini mengakibatkan penurunan kemampuan daya beli masyarakat akibat tidak stabilnya pendapatan mereka;
- b) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

2) Sosial

Masih adanya penolakan wajib pajak/wajib retribusi daerah.

3) Teknologi

- a) Belum optimalnya transfer informasi dan teknologi dari Pusat ke Daerah;
- b) Kemampuan *utilities* teknologi belum optimal.

4) Kolaborator

Belum optimalnya koordinasi upaya pencapaian target Pendapatan Daerah dari masing-masing pihak.

Berdasarkan isu-isu strategis yang sedang dihadapi, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam memiliki langkah-langkah strategis untuk mengatasinya, antara lain:

1. Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi dan kelembagaan Badan Pendapatan Daerah;
2. Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat;
3. Perbaiki mekanisme pendataan potensi Pendapatan Daerah;
4. Meningkatkan kualitas, disiplin dan kinerja SDM;
5. Mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah dan melakukan revitalisasi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Daerah;
6. Meningkatkan daya dukung sarana prasarana;
7. Penerapan SOP dan mutu pelayanan demi kepuasan masyarakat sebagai objek dari pengelolaan pendapatan daerah;
8. Meningkatkan koordinasi antara unit/badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa tujuan dan sasaran setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Batam berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi PD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode Tahun 2025-2029 tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Batam sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD, kemudian Renstra menerjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.

3.1 Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Badan Pendapatan Daerah Kota Batam sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang keuangan. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Bappeda. Adapun tujuan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam untuk periode 2025-2029 adalah **“Meningkatkan Kemandirian Pembangunan Daerah.”**

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah;
2. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Pemerintahan.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah	Meningkatkan kemandirian pembangunan daerah		Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	55,25	54,03	53,64	53,20	52,83	52,58	1. Sumber Data Bappeda/BPKAD 2. (Rumus) PAD dibagi dengan keseluruhan pendapatan
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD	%	33,01	6,30	6,92	6,79	6,72	6,62	(Rumus) PAD Tahun (n) - PAD Tahun (n-1)/PAD Tahun (n-1)*100
		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB**	%	0,783	0,779	0,775	0,772	0,768	0,765	1. Asumsi Kenaikan PDRB sebesar 7% Tiap Tahun (Mengacu pertumbuhan PDRB tahun 2023- 2024) 2. Jumlah pajak dibagi dengan PDRB kali 100%	
	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batam	Poin	90,13	90,16	90,19	90,22	90,25	90,29		

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kota Batam mencapai tujuan dan sasaran renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.


Tabel 3.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi Kota Batam	BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PUSAT INVESTASI DAN PARIWISATA		
Misi Ke-4 Kota Batam	MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG GOOD GOVERNANCE		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kemandirian Pembangunan Daerah	1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan	Meningkatkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung operasional optimalisasi pajak daerah; 2. Melakukan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah; 3. Melakukan kajian dan peninjauan ulang regulasi daerah untuk optimalisasi pajak dan retribusi daerah; 4. Melanjutkan proses verifikasi dan updating data WP PBB; 5. Melakukan sosialisasi dan penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan WP; 6. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait dengan mengusulkan penyediaan SDM fungsional untuk juru sita, penilai pajak, dan pemeriksa pajak.

**BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

**Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub kegiatan
Renstra PD**



Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah disusun dan ditetapkan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Badan pendapatan Daerah Kota Batam selama lima tahun kedepan (2025-2029) dengan memperhatikan tugas dan fungsi Badan pendapatan Daerah Kota Batam dan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Batam.

Program dan kegiatan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam sebagaimana disebut di atas disajikan menggunakan tabel berikut ini:

Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Batam

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			56.931.827.456	61.613.163.764	66.813.174.913	71.339.011.788	77.651.204.741	84.633.948.055								
5.02	KEUANGAN			56.931.827.456	61.613.163.764	66.813.174.913	71.339.011.788	77.651.204.741	84.633.948.055								
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			47.713.247.456	52.774.099.364	52.968.882.913	56.047.058.788	58.303.968.741	59.785.859.055								
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan:Nilai)	70,08	71,82	73,57	74,57	76,57	78,57	80,57								Sekretaris
		Indeks pelayanan kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	90,70	91,10	91,50	92,00	92,35	92,70	93,00								Sekretaris
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	29.321.800	32.400.000	35.700.000	39.200.000	43.200.000								
	Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Badan Pendapatan Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu (Dengan Satuan:Persentase)	0	0	100	100	100	100	100								Sekretaris.
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0	18.541.600	20.400.000	22.500.000	24.700.000	27.200.000								Perencana Ahli Muda
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	2	3	2	2	3								Perencana Ahli Muda
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	10.780.200	12.000.000	13.200.000	14.500.000	16.000.000								Perencana Ahli Muda
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	3	3	3	3	3								Perencana Ahli Muda
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			39.349.294.796	46.067.519.040	47.238.037.913	48.429.066.788	49.648.288.741	50.889.497.055								

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Terlaksananya layanan administrasi keuangan Badan Pendapatan Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		100	Sekretaris.
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			39.282.894.796		46.001.119.040		47.150.389.913		48.329.148.788		49.537.380.741		50.775.817.055		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sekretariat)	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	131	207		210		210		210		210		210		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sekretariat)	
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			66.400.000		66.400.000		87.648.000		99.918.000		110.908.000		113.680.000		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sekretariat)	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sekretariat)	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			463.703.000		602.873.800		449.345.000		512.253.000		568.600.000		582.814.000			
	Terlaksananya peningkatan kompetensi ASN Badan Pendapatan Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		Sekretaris.	
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			271.340.000		90.997.200		143.000.000		163.020.000		180.952.000		185.475.000		Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian	
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	3	3		3		3		3		3		3		Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian	
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			0		511.876.600		306.345.000		349.233.000		387.648.000		397.339.000		Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	0	0		130		60		65		70		75		Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian	
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			192.363.000		0		0		0		0		0		Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	56	17		0		0		0		0		0			Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.211.803.500		2.551.152.525		2.589.221.000		2.914.956.000		3.470.705.000		3.557.469.000		
	Terlaksananya layanan administrasi umum Badan Pendapatan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100			Sekretaris.
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				29.535.000		40.287.500		26.231.000		29.903.000		33.192.000		34.021.000		Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1		1		1		1		1		1			Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				557.441.500		835.329.125		918.861.000		1.010.747.000		1.234.291.000		1.265.148.000		Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	8	9		10		9		9		9		9			Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				554.262.000		546.408.300		731.625.000		834.052.000		925.797.000		948.941.000		Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4		4		4		4		4		4			Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				7.200.000		7.881.600		9.504.000		10.834.000		12.025.000		12.325.000		Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	48	1		1		1		1		1		1			Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.063.365.000		1.121.246.000		903.000.000		1.029.420.000		1.265.400.000		1.297.034.000		Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12		12		12		12		12		12		Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.242.622.000		1.864.447.799		596.688.000		1.803.047.000		1.966.416.000		2.036.854.000	
	Terlaksananya pelaksanaan pengadaan BMD Badan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100		Sekretaris.
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				484.095.000		0		0		0		0		0	Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	1		0		0		0		0		0		Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		974.706.000		0		674.294.000		713.502.000		752.619.000	Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	23	0		2		0		1		1		1		Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				281.724.000		241.066.700		325.389.000		370.943.000		411.746.000		422.039.000	Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	202	46		34		40		40		40		40		Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.476.803.000		350.608.100		271.299.000		309.280.000		343.300.000		351.882.000	Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	284	77		31		15		17		21		22		Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		298.066.999		0		448.530.000		497.868.000		510.314.000	Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0		1		0		1		1		1			Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.243.132.160		596.800.000		656.370.000		748.261.000		830.569.000		851.332.000		
	Tersedianya jasa penunjang urusan Badan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100			Sekretaris.
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				594.900.000		595.300.000		654.390.000		746.004.000		828.064.000		848.765.000		Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.648.232.160		1.500.000		1.980.000		2.257.000		2.505.000		2.567.000		Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12		12		12		12		12		12			Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.202.692.000		1.061.984.400		1.406.821.000		1.603.775.000		1.780.190.000		1.824.693.000		
	Terlaksananya pemeliharaan BMD Badan Pendapatan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		100			Sekretaris.
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		40.880.000		58.924.000		67.173.000		74.562.000		76.426.000		Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	0	0		1		1		1		1		1			Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				594.330.000		636.280.000		839.889.000		957.473.000		1.062.795.000		1.089.364.000	Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	23	23		24		24		25		26		27		Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				308.795.000		384.824.400		508.008.000		579.129.000		642.833.000		658.903.000	Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	275	291		302		379		417		432		449		Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				299.567.000		0		0		0		0		0	Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	1		0		0		0		0		0		Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				9.218.580.000		8.839.064.400		13.844.292.000		15.291.953.000		19.347.236.000		24.848.089.000	
	Meningkatnya piutang pajak Daerah yang tertagih	Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih (Dengan Satuan:Persentase)	10	10		10		10		10		10		10		Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target (Dengan Satuan:Persentase)	98	98		98		98		98		98		98		Bidang Pengembangan Evaluasi Dan Sistem Informasi (PEVSI)
	Meningkatnya Penerimaan Retribusi Daerah	Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	20,81	25,98		4,96		13,55		12,20		10,76		9,69		Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah
	Meningkatnya penerimaan pajak daerah official assesment	Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Official Assesment (Dengan Satuan:Persentase)	12,12	16,73		6,50		6,50		6,50		6,50		6,50		Bidang Pajak Daerah I

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Meningkatnya penerimaan pajak daerah self assesment	Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Self Assesment (Dengan Satuan:Persentase)	22,16	16,09		6,50		6,50		6,50		6,50		6,50			Bidang Pajak Daerah II
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			9.218.580.000		8.839.064.400		13.844.292.000		15.291.953.000		19.347.236.000		24.848.089.000			
	Meningkatnya Wajib Pajak Daerah official assesment	Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah official assesment (Dengan Satuan:Persentase)	2,76	2,76		2,76		2,83		2,84		2,85		2,79			Kepala Bidang Pajak Daerah I
	Meningkatnya Capaian Piutang Pajak Daerah yang tertagih	Rasio Capaian Penagihan Piutang Pajak Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	NA	100		100		100		100		100		100			Kepala Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pendapatan yang Berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan Pajak Daerah Yang Dihasilkan (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2		4		4		4		4		4			Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan, Evaluasi, dan Sistem Informasi
	Meningkatnya Koordinasi dengan OPD Penghasil Retribusi	Persentase Koordinasi dengan OPD Penghasil Retribusi (Dengan Satuan:Persentase)	NA	NA		100		100		100		100		100			Kepala Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah
	Meningkatnya Wajib Pajak Daerah self assesment	Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah self assesment (Dengan Satuan:Persentase)	0,77	0,77		0,90		1,03		1,05		1,05		1,01			Kepala Bidang Pajak Daerah II
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			0		131.006.000		321.741.000		389.306.000		428.236.000		745.365.000			Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Regulasi
	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0		1		1		1		1		1			Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Regulasi
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			388.075.000		296.300.000		562.918.000		681.130.000		749.243.000		1.279.212.000			Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Regulasi
	Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1			Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Regulasi

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2.997.019.000		1.770.461.900		2.124.554.000		2.645.036.000		3.475.527.000		5.701.519.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Bidang PEVSI
	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	12	12		4		14		14		14		14		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Bidang PEVSI
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1.404.000.000		2.379.000.000		6.000.000.000		6.000.000.000		6.100.000.000		6.200.000.000	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Unit)	602	602		602		1000		1000		1000		1000		Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				1.240.558.000		589.011.300		686.628.000		830.819.000		913.900.000		950.456.000	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I
	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	12	12		12		12		12		12		12		Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1.745.100.000		1.630.712.000		1.712.247.000		1.797.859.000		1.887.751.000		1.963.260.000	Kepala Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah I
	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	30	10		10		10		10		10		10		Kepala Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah I
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				0		825.912.000		908.503.000		1.099.288.000		1.409.216.000		1.465.583.000	Kepala Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah I
	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Dengan Satuan:Obyek Pajak)	0	0		10000		10000		10000		10000		10000		Kepala Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah I

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				61.920.000		61.920.000		113.300.000		137.093.000		350.802.000		764.834.000	Penilai Pemerintah Ahli Muda Pajak Daerah I
	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Dengan Satuan:Layanan)	9	9		9		9		9		9		9		Penilai Pemerintah Ahli Muda Pajak Daerah I
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				746.763.000		236.192.600		292.092.000		353.431.000		788.774.000		1.220.324.000	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I
	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	17	17		17		17		17		17		17		Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah				483.000.000		497.950.000		547.744.000		662.769.000		1.029.045.000		1.070.206.000	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Regulasi
	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12		17		17		17		17		17		Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Regulasi
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				0		99.991.000		110.000.000		133.100.000		546.410.000		968.266.000	Kepala Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah II
	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0		12		12		12		12		12		Kepala Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah II
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				152.145.000		152.317.800		264.495.000		320.038.000		702.041.000		914.122.000	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II
	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12		Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				0		46.882.000		51.570.000		62.399.000		268.638.000		479.383.000	Kepala Sub Bidang Pembukuan Pajak Daerah

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Tertindakannya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0		4		4		4		4		4		4	Kepala Sub Bidang Pembukuan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				0		121.407.800		148.500.000		179.685.000		697.653.000		1.125.559.000		Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah
	Tertindakannya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0		4		4		4		4		4		4	Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah
TOTAL:				56.931.827.456		61.613.163.764		66.813.174.913		71.339.011.788		77.651.204.741		84.633.948.055			

BAB V

PENUTUP

Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis telah dilaksanakan sesuai tahapan penyusunan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 telah selaras dengan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029. Selanjutnya Dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Batam ini digunakan untuk:

1. Pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah dalam menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mendukung pembangunan daerah;
2. Pedoman Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Badan Pendapatan Daerah yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA APBD;
3. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan tahunan dan lima tahunan pembangunan daerah sesuai lingkup urusan, tugas dan fungsi perangkat daerah;
4. Sebagai tolok ukur keberhasilan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun;

Apabila dikemudian hari Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WALI KOTA BATAM



AMSANUR ACHMAD